

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gresik

Putri Pinasti

Akuntansi, Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: ptrpinasti@gmail.com

Nyimas Wardatul Afiqoh

Akuntansi, Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: afiqohnyimas@umg.ac.id

Jl. Sumatra No. 101 GKB Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur Kode Pos : 61121

Abstract. *This study aims to examine the effect of changes in tax rates, income levels and understanding of taxation on MSME taxpayer compliance. The population in this study are individual taxpayers who have businesses in Gresik Regency. The approach in this research is a quantitative approach. The sampling technique in the research was carried out by the method purposive sampling obtained a sample of 58 respondents. The data used is primary data by distributing questionnaires to individual taxpayers who have businesses. Testing data analysis using application assistance SmartPLS Version 3.2.9. The results showed that changes in tax rates had a significant positive effect on MSME taxpayer compliance, income levels had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance and understanding of taxation had a significant positive effect on taxpayer compliance.*

Keywords: *Changes in Tax Rates, Income Levels, Tax Understanding, MSME Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan tarif pajak, tingkat pendapatan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha di Kabupaten Gresik. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 58 responden. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha. Pengujian analisis data menggunakan bantuan aplikasi *SmartPLS* versi 3.2.9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Perubahan Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

LATAR BELAKANG

Kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana seorang wajib pajak memahami semua ketentuan peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (Cindy & Yenni, 2013). Salah satu kontribusi yang bisa membantu memajukan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan negara melalui kepatuhan wajib pajak. Usaha pembangunan negara yang dilakukan pemerintah memerlukan pendanaan yang cukup

besar. Dana dengan jumlah besar tersebut diperoleh pemerintah dari salah satu pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sumber dana dari sektor perpajakan (Prawagis dkk, 2016).

Jumlah pendapatan yang diterima dari sektor pajak disetiap tahunnya mengalami kenaikan yang disebabkan karena semakin banyaknya wajib pajak di Indonesia, hal ini membuktikan bahwa perpajakan merupakan salah satu penyokong terbesar dalam pembangunan nasional (Adilah, 2018).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan *self assesment system*, metode baru terhadap pemungutan pajak penghasilan yang memberikan otoritas kepada wajib pajak melakukan pelaporan pajak sendiri, dalam hal ini pemerintah hanya memantau apakah pajak dilaporkan sudah sesuai berdasarkan penghasilan yang diterima. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mempermudah pemenuhan kewajiban wajib pajak (Raharjo dkk, 2020).

Wajib pajak yang ikut berkontribusi terhadap penerimaan pajak salah satunya adalah wajib pajak UMKM. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyatakan bahwa UMKM memiliki potensi yang cukup besar pada perekonomian negara (Sholehah & Ramayanti, 2022).

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), UMKM di Gresik setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2021 jumlah UMKM di Gresik 58.789 unit dan 63.783 unit pada tahun 2022. Jumlah UMKM yang mendaftarkan diri ke KPP Pratama Gresik tahun 2021 yaitu 95.165 wajib pajak dan meningkat menjadi 101.567 di tahun 2022. Namun pertumbuhan tersebut tidak seimbang dengan tingkat kepatuhan wajib UMKM. Hal ini dibuktikan dari pelaporan SPT di KPP Pratama Gresik hanya 3.538 pelaku usaha, dari 13.775 pelaku usaha yang wajib lapor SPT. Penerimaan pajak KPP Pratama Gresik di tahun 2022 sebesar Rp. 2.202.048.531.817 dan penerimaan dari wajib pajak UMKM hanya Rp. 31.306.956.820 yang artinya presentase kontribusinya sebesar 1,42%, dengan demikian kontribusi wajib pajak UMKM masih sangat kecil.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak dengan memberikan kemudahan, kesadaran serta keadilan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Fadilah et al., 2021). Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melakukan perubahan pada tarif dengan cara menurunkan tarif pajak dari

1% menjadi 0,5% yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi wajib pajak UMKM dengan penghasilan diatas Rp. 500 juta sampai Rp. 4,8 miliar per tahun (Tambun, 2019). Menurut Tambun (2019), Nisaak & Khasanah (2022) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perubahan tarif. Namun, berbeda dengan Zulma (2020), Fadilah et al. (2021) dan Kumala & Junaidi (2020) bahwa penurunan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Pendapatan dari para pelaku UMKM merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar (Nisaak & Khasanah, 2022). Tingkat pendapatan merupakan salah satu pertimbangan yang dapat mempengaruhi seorang wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak. Pelaku UMKM yang memiliki penghasilan tinggi dalam usahanya akan menjadi pendorong untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya, sedangkan yang berpenghasilan kecil akan lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menutupi biaya operasional daripada membayar pajak (Rachmawati & Haryati, 2021). Menurut penelitian Nisaak & Khasanah (2022) tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemahaman juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Peningkatan pemahaman peraturan perpajakan harus terus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait seperti wajib pajak dan petugas pajak (Fitria & Supriyono, 2019). Indonesia menganut *self assessment system* untuk Pajak Penghasilan (PPh), dengan adanya sistem tersebut wajib pajak harus paham dan mengetahui mengenai peraturan perpajakan supaya dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah dan benar (Raharjo et al., 2020). Berdasarkan penelitian Widodo & Sari (2020), Kumala dan Junaidi (2020) pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat *gap research*, yaitu hasil yang tidak signifikan. Sehingga penelitian ini menguji kembali mengenai kesenjangan tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus penelitian ini adalah pada Wajib Pajak Orang pribadi yang menjalankan usaha di Kabupaten Gresik dengan variabel perubahan tarif pajak, tingkat pendapatan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

KAJIAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang mendeskripsikan perilaku manusia yang dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal, perilaku dari sisi internal yaitu perilaku yang berada di bawah kendali diri seseorang itu sendiri dalam keadaan sadar, meliputi sifat, sikap, serta karakter. Sisi eksternal yaitu tekanan dari luar yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain (Hendrawati et al., 2018).

Teori atribusi merupakan teori yang relevan untuk menggambarkan variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Perubahan tarif pajak jika dikaitkan dengan teori atribusi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dilakukan oleh otoritas pajak terkait penurunan tarif pajak atas PPh Final 0,5%. Berdasarkan teori atribusi, tingkat pendapatan merupakan faktor eksternal yang berasal dari kemampuan dan sikap seseorang dan pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Perubahan Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah pajak terutang yang dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima, berupa presentase yang ditetapkan oleh pemerintah (Dewi et al., 2020). Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam memenuhi kewajibannya adalah dengan mengeluarkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPH) baru pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang diberlakukan pada 1 Juli 2018 dengan menurunkan tarif pajak menjadi 0,5% (Suci et al., 2019).

Adapun tujuan diberlakukannya PP 23/2018 adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi wajib pajak untuk terlibat dalam administrasi, menambah pengetahuan wajib pajak mengenai manfaat perpajakan bagi wajib pajak (Palalangan et al., 2019).

Tingkat Pendapatan

Pendapatan wajib pajak merupakan objek pajak yang menjadi tolak ukur besarnya pajak terutang yang harus dibayar (Nisaak & Khasanah, 2022). Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat mendasar dan dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan. Tingkat pendapatan dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan seseorang dalam menjalankan kewajibannya (Novrianto & Rachmawati, 2021).

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan dan proses pemungutan pajak (Sholehah & Ramayanti, 2022). Pemahaman perpajakan menurut Kumala & Junaidi (2020) yaitu memahami cara mengisi Surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, mampu menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku, melakukan pembayaran dan penyetoran tepat waktu serta melaporkan besarnya pajak terutang ke KPP. Semakin paham wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin paham mengenai sanksi yang akan diterima jika mengabaikan serta melalaikan kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah syarat dari segala kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan (Andreansyah & Farina, 2022). Terdapat dua kriteria kepatuhan wajib pajak menurut Florientina & Vidyarto (2021) meliputi kepatuhan formal yang dapat dilihat dari wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, seperti menyampaikan SPT tepat waktu. Kepatuhan material yaitu kondisi dimana seorang wajib pajak secara hakikatnya memenuhi dan melengkapi ketentuan material perpajakan dan meliputi kepatuhan formal, seperti mengisi SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

1. Usaha mikro adalah usaha berkembang yang memenuhi persyaratan kriteria usaha mikro menurut peraturan, dan dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha.
2. Usaha kecil adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, tidak termasuk anak perusahaan atau cabang usaha, dan bukan menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria dalam undang-undang.

3. Usaha menengah merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, bukan termasuk anak atau cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Tabel 1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks 1 Miliar	0 - 2 Miliar
2.	Usaha Kecil	1 Miliar - 5 Miliar	2 Miliar - 15 Miliar
3.	Usaha Menengah	5 Miliar - 10 Miliar	15 Miliar - 50 Miliar

Sumber : PP Nomor 7 Tahun 2021

Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak adalah biaya yang digunakan untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar atas penghasilan yang diterima. Tarif pajak baru sebesar 0,5% bagi wajib pajak UMKM dengan penghasilan tertentu tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 (Suci et al., 2019). Menurut Kumaratih & Ispriyarso (2020) penurunan tarif pajak yang rendah memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berikut adalah hipotesis yang dirumuskan berdasarkan gambaran diatas :

H1 : Perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pendapatan yang diterima seorang wajib pajak merupakan objek pajak dalam PPh yang menjadi acuan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak (Nisaak & Khasanah, 2022). Menurut Widodo & Sari (2020) seseorang dengan pendapatan lebih tinggi cenderung lebih patuh dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai pendapatan rendah. Menurut penelitian Florientina & Vidyarto (2021) tingkat pendapatan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.


Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi hak dalam pungutan pajaknya. Oleh sebab itu, wajib pajak harus paham dan mengetahui mengenai peraturan perpajakan agar dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar. Wajib pajak yang memahami perpajakan akan cenderung lebih patuh karena tidak menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan (Raharjo et al., 2020). Dalam penelitian Widodo & Sari (2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kerangka Konseptual

Berikut gambaran kerangka konseptual mengenai hubungan tiap variabel terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM :



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:14) kuantitatif adalah metode penelitian berlandaskan *positivistic* (data konkret) menggunakan statistika sebagai alat uji perhitungan terkait dengan masalah yang diteliti dalam bentuk numerik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan didalam

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di kawasan Kabupaten Gresik. *Purposive sampling* sebagai metode dalam pengambilan data dengan beberapa pertimbangan berdasarkan kriteria yang diperlukan peneliti, dan diperoleh sebanyak 58 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Kuesioner merupakan teknik pengambilan data yang disebar secara tatap muka dan daring dengan *google form* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha di Kabupaten Gresik. Metode *Purposive sampling* digunakan dalam pengambilan sampel dengan kriteria khusus yang ditetapkan dalam penelitian. Hasil dari penyebaran kuesioner, diperoleh sebanyak 86 responden. Dari 86 kuesioner yang diperoleh terdapat 1 kuesioner yang tidak kembali dikarenakan tidak ada kejelasan dari responden, 1 kuesioner tidak diisi lengkap karena responden tidak mempunyai NPWP dan tidak mengetahui omset per tahunnya. Kemudian terdapat 26 kuesioner yang tidak dapat diolah karena omset responden tidak sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini yaitu omset responden berada di bawah 500 juta. Dengan demikian, hanya 58 kuesioner yang dapat diolah.

Identifikasi Responden

Berikut merupakan indentifikasi responden yang diperoleh dan sesuai dengan kriteria dalam penelitian:

Tabel 2. Identifikasi Responden


Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Usaha		
Perseorangan	58	100 %
Badan	0	0 %
Total	58	100 %
Penghasilan/Tahun		0
300 – 400 Juta	58	100 %
Diatas 500 Juta	0	0 %
Total	58	100 %
Lama Usaha		
1 – 5 tahun	8	14 %
6 – 10 tahun	14	24 %
11 – 15 tahun	22	38 %
Diatas 15 tahun	14	24 %
Total	58	100 %
Usaha Terdaftar di Diskoperindag		
Iya	58	100 %
Tidak	0	0 %
Total	58	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Diketahui bahwa kriteria responden dari jenis usaha berjumlah 58, responden yang mempunyai penghasilan/tahun 300-400 juta berjumlah 0 dan penghasilan diatas 500 juta berjumlah 58. Kemudian kriteria lama usaha responden terbanyak berada diantara 11-15 tahun dengan total 22, diatas 15 tahun dan 6 – 10 tahun yaitu 14 responden selanjutnya lama usaha 1 – 5 tahun berjumlah 8 reponden. Usaha responden yang terdaftar di Diskoperindag berjumlah 58 dan 0 untuk usaha yang tidak terdaftar di Diskoperindag.

Analisis PLS

Analisis *Partial Least Square* (PLS) digunakan untuk menguji hubungan antar variabel pada perubahan tarif pajak, tingkat pendapatan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian ini diukur dengan menggunakan 15 indikator, sehingga diperoleh gambaran korelasi antar variabel penelitian sebagai berikut:




Gambar 2 Hasil Uji Model

Analisis Outer Model

Uji Validitas Konvergen

Validitas Konvergen merupakan uji untuk mengukur tiap pernyataan dalam kuesioner. Menentukan valid tidaknya indikator dilihat melalui *outer loading* yang bernilai positif. Penelitian ini menggunakan batas nilai *outer loading* sebesar 0,5 (Astuti & Panjaitan, 2018).



Gambar 3 Hasil Uji Outer Model

Hasil pada model sebelumnya dapat dilihat bahwa indikator pada variabel tingkat pendapatan yaitu X2.4 dan kepatuhan wajib pajak UMKM pada item Y1 mempunyai nilai dibawah 0,5. Penelitian ini menggunakan nilai validitas pada *outer loading* sebesar 0,5. Jadi indikator yang memiliki nilai dibawah dari ketentuan *outer loading* 0,5 pada *loading factor* harus dieliminasi dari model dan dihitung ulang. Gambar 4.2 yang ditunjukkan

diatas merupakan model hasil dari penghapusan dan penghitungan ulang pada indikator yang tidak valid. Setelah melakukan penghapusan dan penghitungan ulang, diperoleh nilai *loading factor* pada *outer loading* sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Uji Validitas (*Outer Loading*)

	Item	<i>Loading Factor</i>	Keterangan
Perubahan Tarif Pajak (X1)	X1	0,690	Valid
	X2	0,726	Valid
	X3	0,816	Valid
	X4	0,758	Valid
	X5	0,825	Valid
Tingkat Pendapatan (X2)	X2.1	0,598	Valid
	X2.2	0,585	Valid
	X2.3	0,499	Valid
	X2.5	0,692	Valid
Pemahaman Perpajakan (X3)	X3.1	0,721	Valid
	X3.2	0,773	Valid
	X3.3	0,665	Valid
	X3.5	0,659	Valid
	X3.6	0,711	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y2	0,819	Valid
	Y3	0,789	Valid
	Y4	0,874	Valid
	Y5	0,841	Valid

Sumber : *Output SmartPLS*, 2023

Pada tabel diatas, semua indikator pada tiap variabel mempunyai nilai *loading factor* diatas 0,5. Indikator pada X2.2 mempunyai nilai *loading factor* sebesar 0,499 masih dianggap valid karena jika dibulatkan hasilnya adalah 0,500 yang berarti sesuai dengan ketentuan nilai pada *outer loading* yaitu 0,5. Semua indikator dalam model dinyatakan valid dan memenuhi isyarat pengujian validitas konvergen.

Uji Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan bertujuan untuk mengetahui valid tidaknya variabel eksogen terhadap variabel endogen. Batas nilai minimum kevalidan pada AVE adalah 0,5 (Gio, 2022).

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Diskriminan

	Nilai AVE	Keterangan
Perubahan Tarif Pajak (X1)	0,585	Valid
Tingkat Pendapatan (X2)	0,357	Tidak Valid
Pemahaman Perpajakan (X3)	0,500	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,691	Valid

Sumber : *Output SmartPLS*, 20223

Nilai AVE pada variabel perubahan tarif pajak, pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,585, 0,500 dan 0,691 > 0,5 artinya variabel tersebut dinyatakan valid, untuk variabel tingkat pendapatan yang diperoleh sebesar 0,406 lebih kecil dari 0,5 yang berarti variabel tidak valid.

Uji Reliabilitas

Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila instrumen pernyataan memiliki nilai *Cornbach Alpha* () dan *composite reliability* > 0,70.

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite Reability</i>	Keterangan
Perubahan Tarif Pajak (X1)	0,823	0,875	Reliabel
Tingkat Pendapatan (X2)	0,504	0,686	Tidak Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X3)	0,754	0,833	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,852	0,899	Reliabel

Sumber : *Output SmartPLS*, 2023

Hasil uji relaibilitas diatas menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif pajak, pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki *cornbach alpha* dan *composite reliability* diatas 0,7 yang berarti bahwa konstruk mempunyai nilai reliabilitas yang baik. Sedangkan variabel tingkat pendapatan tidak mempunyai reliabilitas yang baik karena nilai *cornbach alpha* dan *composite reliability* < 0,7.

Analisis Inner Model

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determianasi atau *R-Square* digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Tabel 6 Hasil R-Square

	R Square	Adjust R Square
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,568	0,544

Sumber : *Output SmartPLS*, 2023

Hasil pada uji *R-square* menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak, tingkat pendapatan, dan pemahaman pajak sebesar 0,568 atau 56,8% dan 43,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian.

Path coefficients

Hubungan antara variabel laten dikatakan positif jika nilai *path coefficients* mendekati +1. Apabila nilai pada *path coefficients* berada pada -1 berarti hubungan antara variabel negatif (Furadantin, 2018).

Tabel 7 Path Coefficients

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Perubahan Tarif Pajak (X1)	0,328
Tingkat Pendapatan (X2)	0,332
Pemahaman Perpajakan (X3)	0,341

Sumber : *Output SmartPLS*, 2023

Perubahan tarif pajak, tingkat pendapatan dan pemahaman perpajakan berdampak positif terhadap wajib pajak UMKM, karena perolehan pada *path coefficients* semuanya berada dalam kisaran +1.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan nilai t-statistik dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Hipotesis diterima jika p-value < 0,05 dan hipotesis memiliki pengaruh signifikan bilamana t-statistik > t-tabel 1,96 (Furadantin, 2018).

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik	P Values
Perubahan Tarif Pajak (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,328	0,335	0,086	3,813	0.000
Tingkat Pendapatan (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,332	0,335	0,089	3,712	0.000
Pemahaman Perpajakan (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,341	0,351	0,096	3,543	0.000

Sumber : *Output SmartPLS*, 2023

1. H1 : Perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Hasil pengujian pada H1 diterima. Dimana hasil pada t-statistik 3,813 > t-tabel 1,960 dan p-value sebesar 0,000 < signifikansi 0,05, yang berarti bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik.
2. H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Hasil pengujian pada H2 diterima, nilai t-statistik 3,712 > t-tabel dan nilai pada p-value 0,000 < nilai signifikansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik.
3. H3 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Hasil pengujian H3 diterima. Hasil pada t-statistik 3,543 > 1,96 dan nilai p-value 0,000 < nilai signifikansi 0,05. Yang berarti bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik.

Pembahasan

Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan uji hipotesis, perubahan tarif pajak (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik (Y). Hasil penelitian sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik mengetahui tentang PP No. 23/2018, dan wajib pajak merasa bahwa tarif pajak 0,5% memberikan kemudahan, keuntungan dan dapat memotivasi wajib pajak untuk taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sependapat dengan penelitian Tambun (2019), Palalangan et al. (2019) dan Widodo (2019) perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan hasil penelitian Zulma (2020) dan Fadilah et al. (2021) bahwa perubahan tarif pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis, tingkat pendapatan (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik. Tingkat pendapatan dalam teori atribusi dinyatakan sebagai faktor internal yang bermula dari kapasitas individu dan sikap tanpa adanya paksaan dari faktor eksternal. Penelitian ini

memperoleh hasil bahwa beberapa bagian besar wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik membayar pajak sesuai dengan omset yang diterima, taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah dan besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak tidak menjadi halangan dalam menunaikan kewajiban pajak serta jujur dalam mengungkapkan pajak terutang. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa jika pendapatan yang diterima wajib pajak semakin tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun bertambah tinggi. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Rachmawati & Haryati (2021), Nisaak & Khasanah (2022) yang menjelaskan bahwa tingkat pendapatan memiliki dampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan uji hipotesis, pemahaman perpajakan (X_3) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik. Sesuai teori atribusi yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan, yaitu memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, memahami tentang kepemilikan NPWP, paham tentang tarif pajak yang berlaku saat ini, serta memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP setempat. Hasil penelitian sejalan dengan Kumala & Junaidi (2020), Cahyani & Noviani (2019) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan perubahan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik, tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik.

Saran

Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel dan melakukan penelitian di beberapa tempat lain, menggunakan responden lain seperti Wajib Pajak Badan, menggunakan variabel lain seperti sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan lain-lain. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan, karena masih terdapat beberapa pelaku usaha yang belum mengetahui kebijakan perubahan tarif pajak saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adilah, A. I. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 58–73. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Florientina, & Vidyarto, N. (2021). *Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. III(2), 612–619.
- Furadantin, N. R. (2018). Analisis Data Menggunakan Aplikasi SmartPLS v.3.2.7 2018. *Academia (Accelerating the World's Research)*, 1–8.
- Gio, P. U. (2022). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2018). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Audit and Accounting Guide*, 04(01), 557–583. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(46), 48–55.

- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Ningsih, W., Diana, N., & Junaidi. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Malang. *E-Jra*, 11(09), 20–29.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 422–433. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Novrianto, A. C., & Rachmawati, N. A. (2021). The Effect of Income Level, Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Officer Services on Compliance With Paying Land and Building Taxes in Pasar Rebo Subdistrict, East Jakarta. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(01), 130–145. <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.609>
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & P.Tangdiialla, L. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Prawagis, F. D., Zahroh, Z. ., & Yuniadi, M. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENAPAN (Seminar Nasional Akuntansi Call for Paper UPN “Veteran” Jatim)*, 1(1), 418–429. <http://senapan.upnjatim.ac.id/index.php/senapan/article/view/55>
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05>
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(83), 20–37.
- Sholehah, L., & Ramayanti, R. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA No*, 2(1), 25.
- Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Final Pada Kpp Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 362–370. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26289.2019>

- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit Alfabeta.
- Tambun, S. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 10. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4203/1652#>
- Widodo, A. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Pph Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Rembang. *JAB: Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 5(01), 98–107.
- Widodo, H. S., & Sari, D. P. (2020). Pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan tingkat pendapatan sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2), 79–92. <https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020.79-92>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>